



WALIKOTA PALU

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan prasarana dasar dengan mengembangkan usaha produktif yang menunjang pendapatan dan memberikan tanggung jawab penggunaan dana sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan serta tertib sasaran pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
4. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat PDPM adalah program daerah dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

**BAB II
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pasal 2

PDPM adalah Program dokumen kebijaksanaan Program PDPM Tahun 2013 untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan bagi Kelompok Masyarakat Setempat serta seluruh pemangku kepentingan sebagai pelaksana program ditingkat lapangan.

Pasal 3

- (1) PDPM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat kelurahan melalui pembangunan prasarana dasar, pengembangan usaha-usaha produktif untuk peningkatan pendapatan dan pengembangan kapasitas daerah.
- (2) PDPM dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan partisipatif dan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi dan fisik di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

- (1) Materi PDPM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Pengelolah dan Pelaksanaan Program
 - Bab III : Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - Bab IV : Monitoring dan Evaluasi
 - Bab V : Penutup
- (2) Materi PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kegiatan PDPM yang dilakukan di daerah diarahkan pada pembangunan prasarana lingkungan, sosial budaya dan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat.
- (2) Cakupan kegiatan PDPM dilaksanakan pada 45 (empat puluh lima) Kelurahan berdasarkan tahapan Proses Usulan Kegiatan, Pemanfaatan dan Evaluasi.
- (3) Kegiatan PDPM dilaksanakan melalui Kelompok Masyarakat Setempat yang berimplementasi pada Kelompok Peduli sebagai Pelaku Kegiatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, maka Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 11) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Juli 2013

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014